

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
AKIBAT PESANGON YANG TIDAK DIBAYAR OLEH PERUSAHAAN
(Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

EVELYNE FIOLETTA

02011282025162

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EVELYNE FIOLETTA
NIM : 02011282025162
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

**DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
AKIBAT PESANGON YANG TIDAK DIBAYAR OLEH PERUSAHAAN**


(Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 16 Januari
2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 17 Januari 2024


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001


Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Evelyne Fioletta
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025162
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 18 Desember 2023
Yang Menyatakan,



Evelyne Fioletta
NIM. 02011282025162

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Whatever happened, happened for the good.
Whatever is happening, is happening for the good.
Whatever will happen, will also happen for the good.

– Bhagavad Gita

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Papa dan Mama
2. Almamater
3. Dosen dan Pembimbing
4. Sahabat-sahabat


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pesangon yang Tidak Dibayar oleh Perusahaan (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022)** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang telah terlibat sehingga Penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan karya ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Namun, Penulis tetap menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunannya sehingga saran dan kritik yang membangun selalu Penulis harapkan sebagai bahan masukan demi peningkatan kemampuan penulisan dalam bidang ilmu pengetahuan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Indralaya, 15 Desember 2023
Penulis,



Evelyne Fioletta
NIM. 02011282025162

UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat semua pihak yang turut mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis selama masa penulisan dikerjakan. Penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini Penulis bermaksud untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Jurusan Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Bapak Laurel Heydir, S.H., MA. selaku pembimbing akademik Penulis selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan Penulis ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan pengalaman-pengalaman dalam bidang hukum;
9. Seluruh staff tata usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dan membantu Penulis dalam mengurus administrasi selama menempuh masa studi;
10. Kedua orang tua, Papa dan Mama yang selalu ada dalam setiap fase kehidupan Penulis. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah putus hingga akhirnya dapat mengantarkan Penulis sampai di titik ini.
11. Keluarga Besar Balakosa Law Firm atas semua ilmu, pengalaman, dan nasihat baiknya selama Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL); dan
12. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan menghibur selama masa penulisan skripsi ini dilakukan, terima kasih semuanya!

Indralaya, 15 Desember 2023
Penulis,



Evelyne Fioletta
NIM. 02011282025162

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	
Error! Bookmark not defined.	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Keadilan	14
2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim.....	17
3. Teori Eksekusi	20
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27

A. Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan	27
1. Tenaga Kerja.....	27
2. Pemberi Kerja.....	28
3. Perjanjian Kerja	29
4. Hubungan Kerja	30
5. Peraturan Perusahaan	31
B. Tinjauan Umum tentang Pemutusan Hubungan Kerja	32
1. Pengantar Pemutusan Hubungan Kerja	32
2. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja.....	33
3. Penetapan Hak Pemutusan Hubungan Kerja.....	37
C. Tinjauan Umum tentang Perselisihan Hubungan Industrial.....	41
1. Hubungan Industrial	41
2. Perselisihan Hubungan Industrial.....	42
3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	44
D. Tinjauan Umum tentang Eksekusi.....	51
1. Pengantar Eksekusi.....	51
2. Dasar Hukum Eksekusi	51
3. Tahap-Tahap Eksekusi	53
BAB III PEMBAHASAN	58
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pesangon yang Tidak Dibayar oleh Perusahaan.....	58
1. Kasus Posisi	58
2. Pertimbangan Hukum Hakim	66
3. Analisis Hukum	80
B. Pelaksanaan Proses Putusan (Eksekusi) Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pesangon yang Tidak Dibayar oleh Perusahaan.....	87
1. Pelaksanaan Putusan.....	87
a. Permohonan Eksekusi.....	88
b. Sidang <i>Aanmaning</i>	89

2. Analisis Hukum	90
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	


Nama : Evelyne Fioletta
NIM : 02011282025162
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pesangon yang Tidak Dibayar oleh Perusahaan (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-Phi/2022)

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh seringkali adanya hubungan kerja yang terjalin antara perusahaan dan pekerja yang tidak sejalan seperti apa yang diharapkan sehingga cenderung menimbulkan perselisihan yang berakhir terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini mengenai: 1. Pertimbangan hukum hakim ketika menjatuhkan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam hal penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja; dan 2. Proses pelaksanaan putusan (eksekusi) yang menyatakan bahwa perusahaan harus membayar pekerja uang kompensasi sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, sementara perusahaan telah membayar sebagian hak-hak karyawan sebelum amar putusan kasasi ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Uang kompensasi yang diberikan oleh perusahaan sebenarnya lebih tepat dikatakan karena adanya pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan bukan karena perusahaan yang terbukti melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus membayar uang kompensasi ke pekerja. 2. Proses pelaksanaan putusan (eksekusi) hanya dilakukan hingga tahap *aanmaning* yang memutuskan bahwa Pengadilan memerintahkan perusahaan untuk melakukan pembayaran pekerja yang besaran nilainya sesuai dengan amar putusan.


Kata Kunci: *Eksekusi, Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial, Pesangon*

Pembimbing Utama,




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan pasti memiliki strategi masing-masing dalam menghadapi kompetitornya. Strategi merupakan rencana untuk mengimplementasikan keputusan yang diambil dalam mencapai tujuan tertentu. Strategi dalam perusahaan penting untuk menentukan sikap dan cara perusahaan dalam mengelola bisnisnya.¹ Dengan merumuskan strategi pemasaran yang tepat dan melakukan analisis secara menyeluruh, perusahaan dapat memperluas pasar, meningkatkan penjualan, dan mencapai keuntungan yang optimal.² Melalui strategi bisnis yang tepat, diharapkan perusahaan dapat menghadapi persaingan pasar yang kini semakin beragam dengan baik.³

Banyak metode yang dapat digunakan perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis, salah satunya adalah metode pemasaran dari mulut ke mulut sebagai bagian dari upaya untuk mendistribusikan dan menyebarluaskan komunikasi perusahaan kepada konsumen sehingga mereka dapat mengetahui manfaat produk di tengah-tengah berbagai penawaran produk pesaing yang

¹Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert. 2015. *Bisnis Edisi Kedelapan*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, hlm. 157.

²Onan Marakali Siregar dan Muhammad Dharma Tuah Putra Nasution. 2023. *Revolutionizing Marketing : Strategi Inovatif Bisnis Modern*. Medan: Mitra Cendekia Media, hlm. 89.

³Suryadharma Sim. 2022. *Entrepreneurship (Pengantar Kewirausahaan)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 115.

semakin beragam.⁴ Perusahaan juga harus dapat menyediakan produk baru dengan momentum yang tepat untuk mampu bersaing di pasar mengingat persaingan yang semakin ketat, salah satunya adalah dengan memproduksi barang yang berkualitas tinggi karena hal tersebut sangat penting untuk mengungguli para pesaing.⁵ Pelanggan akan merasa puas jika produk yang mereka terima berkualitas tinggi karena apa yang mereka harapkan telah sesuai dengan ekspektasi sehingga kepuasan pelanggan pun dapat tercapai. Dengan demikian, para pelaku usaha perlu melakukan aktivitas komunikasi dan strategi pemasaran yang selalu baru, beda, dan juga menarik untuk dapat bertahan.

Menilik persaingan antar penyedia layanan seluler yang semakin ketat dari waktu ke waktu membuat PT Hutchison 3 Indonesia mencari berbagai solusi untuk dapat meningkatkan kualitas layanan yang dapat diberikan pada penggunanya. PT Hutchison 3 Indonesia merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan seluler di Indonesia yang mempunyai produk bernama Tri atau disimbolkan dengan logo “3”.⁶ Meskipun Tri merupakan provider layanan seluler yang terjangkau dari segi harga, nyatanya dalam hal kekuatan jaringan Tri masih kalah saing dengan merek lain. Upaya yang dilakukan PT Hutchison 3 Indonesia adalah mempertimbangkan opsi merger dengan perusahaan telekomunikasi lain. PT Hutchison 3 Indonesia dan PT Indosat Tbk kemudian menandatangani nota kesepahaman untuk

⁴Sartika Sari Wardanhi DH Pasa. 2011. “Strategi Viral Marketing IM3 Indosat dalam Menarik Pelanggan Kawula Muda di Makassar”. *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 1 Nomor 4. Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm. 459.

⁵Indra Bastian. 2021. *Manajemen Keuangan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi, hlm. 254.

⁶Lanny Latifah. 2022. “Mengenal Provider Tri, Sejarah Awal Berdirinya hingga Merger dengan Indosat Ooredoo”. <https://www.tribunnews.com/techno/2022/06/28/mengenal-provider-tri-sejarah-awal-berdirinya-hingga-merger-dengan-indosat-ooredoo>. Akses 15 Agustus 2023, Pukul 19.08 WIB.

menggabungkan perusahaan mereka menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchison pada tahun 2020. Perusahaan ini mulai efektif sejak 4 Januari 2022 dan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya dengan biaya yang terjangkau.⁷

Upaya lain yang dilakukan PT Hutchison 3 Indonesia adalah dengan melakukan promosi yang gencar-gencaran untuk menarik pengguna baru. Kotler dan Keller dalam Abdurrahman (2015:156) mengartikan bauran promosi sebagai paduan spesifik periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan.⁸ Tanpa promosi, pemasaran tidak akan berjalan dengan baik. Promosi merupakan usaha untuk memperkenalkan barang atau jasa agar dikenal dan diterima oleh masyarakat luas. Promosi ini juga sangat membantu bisnis untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, mengomunikasikan informasi kepada pelanggan yang ingin mereka dengar, dan menjadi salah satu cara yang paling efisien untuk membedakan diri mereka dari para pesaing.

PT Hutchison 3 Indonesia memasang target *Year of Year* yang cukup fantastis pada tahun 2020 untuk dikelola oleh pihak marketing perusahaan, yakni pengaktivasian registrasi kartu Prabayar sejumlah 75.250 kartu perdana di daerah

⁷Fitriani Puspa Samodra. 2022. "PT Hutchison 3 Indonesia, Perusahaan Layanan Seluler di Indonesia". <https://www.liputan6.com/hot/read/5149090/pt-hutchison-3-indonesia-perusahaan-layanan-seluler-di-indonesia>. Akses 21 Agustus 2023, Pukul 14.12 WIB.

⁸Kansa Khairunissa, Suharyono, dan Edy Yulianto. 2017. "Pengaruh Bauran Promosi Keputusan Pembelian Dan Kepuasan Pelanggan (Survei pada Mahasiswa BINUS University yang menggunakan jasa Go-jek di Jakarta)". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 46 Nomor 2. Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 38.

Palembang agar dapat terjual ke pelanggan. Bahkan, divisi marketing pemasaran diberi dana promosi untuk menjual produknya tersebut. Apabila dilakukan promosi secara alami, maka pihak marketing akan sulit untuk dapat mencapai target dari pusat tersebut sebab jumlahnya yang terlalu banyak. Krisandi selaku Manajer Marketing Cabang Palembang juga baru mengetahui adanya target tersebut tertanggal 8 Desember 2020 yang disampaikan oleh Yose Rellaunda selaku atasan langsung dari Krisandi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.⁹ Hubungan kerja yang terjadi antara Krisandi dan PT Hutchison 3 Indonesia adalah pekerja yang berkerja pada perusahaan dengan didasarkan kepada Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) tertanggal 28 September 2007. Perjanjian kerja ini sendiri dibuat dengan berdasarkan kepada syarat sah perjanjian, yakni kesepakatan antara kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, serta pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Semenjak munculnya pandemi Covid-19 di tahun 2020, perusahaan melalui direktur atau direksi tidak pernah memberikan perintah kerja kepada Krisandi melalui surat dengan kop perusahaan sehingga komunikasi dalam konteks hubungan kerja antara atasan langsung (Yose Rellaunda) dan/atau atasan langsung

⁹Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁰Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

(Joko Tri Wibowo) kepada Krisandi jauh lebih masif dilakukan melalui media Whatsapp Group (WAG), Whatsapp pribadi, rapat dalam jaringan, dan surat elektronik. Pada tanggal 18 Desember 2020 secara langsung atau tidak langsung, atasan langsung dari Krisandi yakni Yose Rellaunda memberi perintah atau setidaknya membujuk Krisandi dan sebagian rekan kerja Krisandi untuk melakukan registrasi kartu perdana secara masif dan simultan melalui server untuk dapat dicapai dengan cara apa pun.

PT Hutchison 3 Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan Telekomunikasi sehingga perusahaan wajib tunduk kepada peraturan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Komunikasi, maka pelaksanaan registrasi calon pelanggan prabayar dilakukan dengan menggunakan identitas berupa nomor pelanggan yang digunakan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Warga Negara Indonesia (WNI), dan Paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi Warga Negara Asing (WNA). Sedangkan untuk pelaksanaannya dilakukan melalui gerai milik penyelenggara jasa telekomunikasi/milik mitra, atau registrasi sendiri.¹¹ Registrasi ini kemudian dilakukan oleh sesama pekerja secara masif dan simultan dengan membayar *server* sehingga registrasi kartu prabayar dapat dilakukan tanpa menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar target dari perusahaan

¹¹Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Komunikasi.

dapat tercapai. Proses registrasi ini sendiri sebenarnya penting untuk dilakukan agar dapat terhindar dari penyalahgunaan data dan hal yang tidak diinginkan. Krisandi berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan perusahaan melalui atasan dan dua atasan langsung dari Krisandi dalam pemenuhan target tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hukum berwujud pengaktifasian kartu prabayar secara *massive* melalui *server* tanpa dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, perbuatan ini juga telah banyak dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib karena merupakan perbuatan yang ilegal.

Krisandi yang keberatan menerima perintah atau setidaknya bujukan untuk melaksanakan pekerjaan melawan norma hukum peraturan perundang-undangan dan *Anti Bribery Anti-Corruption* (ABAC) kemudian mengajukan permohonan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pengadilan. Dasar hukum yang diajukan Krisandi adalah Pasal 169 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo* Pasal 81 Angka 42 Pasal 154A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menentukan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh

¹²Pasal 169 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo* Pasal 81 angka 42 Pasal 154A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan disebut dengan perselisihan hubungan industrial.¹³ Setiap terjadi perselisihan hubungan industrial, diwajibkan untuk melakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. Krisandi ingin menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini secara musyawarah yang dilakukan melalui pengajuan undangan perundingan bipartit sehubungan dengan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja. Namun setelah dua kali pengajuan, tidak ada tanggapan yang berarti dari perusahaan sehingga ia mengajukan surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial (Perselisihan PHK) kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang pada tanggal 18 Februari 2021 yang ditindaklanjuti dengan sidang mediasi 1 pada tanggal 26 Februari 2021, tetapi panggilan ini tidak dihadiri oleh pihak dari PT Hutchison 3 Indonesia. Nyatanya, selama ini perusahaan merasa tidak pernah menerima undangan tersebut dan baru mengetahui adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 13 Maret 2021 melalui surat elektronik. Perusahaan kemudian menanggapi undangan yang diajukan oleh Krisandi pada tanggal 16 Maret 2021 dan ternyata tidak ditanggapi sehingga permasalahan pun kian menjadi pelik dan berakhir diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang daerah hukumnya meliputi tempat Penggugat (Krisandi) bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 81

¹³Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.¹⁴

Adanya perselisihan hubungan industrial ini membuat Krisandi menuntut haknya terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja untuk mendapat kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja¹⁵. Jumlah gugatan yang diajukan Krisandi apabila ditotal adalah sebesar Rp1.284.787.350 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Selain itu, ia juga meminta agar kewajibannya dalam membayar sisa angsuran *Car Owership Program (COP)* dihapus.

Setelah menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tingkat pertama, hakim dengan nomor perkara 52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg yang dibacakan pada tanggal 18 November 2021 menjatuhkan putusan berupa menolak gugatan Krisandi untuk seluruhnya dengan pertimbangan majelis hakim tidak menemukan bukti adanya perintah dari direksi secara langsung atau melalui organ-organ perusahaan atau jabatan-jabatan di bawahnya untuk melakukan tindakan registrasi kartu seluler secara melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkara yang diajukan oleh Krisandi tergolong dalam sengketa ketenagakerjaan sehingga Pengadilan

¹⁴Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

¹⁵Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Tinggi tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut. Upaya selanjutnya yang ditempuh Krisandi adalah dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 6 Desember 2021 dan meminta agar menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya, yang pada dasarnya terkait dengan pembayaran uang pesangon serta membatalkan putusan *Judex Facti* dengan nomor perkara 52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg.

Hakim Mahkamah Agung dengan Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022 melalui pertimbangan Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh masing-masing pihak, kemudian menyadari dan mengakui bahwa adanya kekeliruan dalam putusan sebelumnya sehingga memutuskan untuk mengabulkan gugatan Krisandi untuk sebagian; menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 5 Mei 2021; menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat sejumlah Rp667.422.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya yang putusannya dibacakan pada tanggal 16 Juni 2022.

Berdasarkan pada putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Krisandi dan PT Hutchison 3 Indonesia telah putus sejak tanggal 5 Mei 2021, maka perusahaan pun perlu memperhitungkan kewajiban pembayaran kompensasi dengan pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan perusahaan kepada Krisandi sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022. Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan¹⁶. Oleh karena itu, perusahaan merasa layak dan berhak untuk meminta kembali pembayaran upah yang telah dibayarkan kepada Krisandi sejak putusannya hubungan kerja antara Krisandi dan PT Hutchison 3 Indonesia. Dengan demikian, uang total kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan oleh perusahaan adalah sebesar Rp224.009.904,00 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah).

Setelah uang kompensasi dibayar oleh perusahaan, Krisandi kembali mengajukan permohonan eksekusi yang pada pokoknya mewajibkan perusahaan untuk membayar uang kompensasi kepadanya dengan nominal yang didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022, yakni sejumlah Rp667.422.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Pada tanggal 14 Maret 2022, Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus menyatakan bahwa Pengadilan hanya menjalankan isi dari Putusan Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dan memerintahkan Termohon Eksekusi untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Eksekusi yang besaran nilainya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan perselisihan hubungan industrial secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pesangon yang**

¹⁶Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tidak Dibayar oleh Perusahaan (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022 mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja akibat pesangon yang tidak dibayar oleh perusahaan?
2. Bagaimana proses pelaksanaan putusan (eksekusi) Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022 mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja akibat pesangon yang tidak dibayar oleh perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan yang sesuai dan ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022 mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja akibat pesangon yang tidak dibayar oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan putusan (eksekusi) Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022 mengenai

perselisihan pemutusan hubungan kerja akibat pesangon yang tidak dibayar oleh perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari Penulisan skripsi ini berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan dasar-dasar teoritis untuk kemajuan ilmu hukum secara umum karena penelitian ini membahas tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja akibat pesangon yang tidak dibayar oleh perusahaan sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh:

a. Pengadilan Hubungan Industrial

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai putusan yurisprudensi apabila ada kasus yang serupa.

b. Perusahaan

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai masukan atau saran terhadap perusahaan ketika menghadapi karyawan yang mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pekerja

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau sumber ilmu pengetahuan terhadap para pekerja yang diminta untuk melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Masyarakat

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan sebuah sumber pengetahuan dan jawaban bagi masyarakat mengenai isu-isu hukum yang terjadi dalam suatu permasalahan hubungan industrial.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan kepenulisan penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas agar terhindar dari pembahasan yang menyimpang. Ruang lingkup penyusunan skripsi ini hanya menitikberatkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022 mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja akibat pesangon yang tidak dibayar oleh perusahaan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian yang mencakup penjelasan mengenai segala sesuatu yang digunakan sebagai bahan penelitian dengan berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori berikut, di antaranya:

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil berarti bahwa putusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma yang objektif. Pada dasarnya keadilan merupakan suatu konsep yang relatif. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, maka harus relevan dengan tatanan masyarakat yang mengakui skala keadilan.¹⁷

Negara bertujuan untuk menjamin kesejahteraan seluruh penduduk dan seluruh wilayahnya serta mencerdaskan seluruh warganya sehingga cita-cita keadilan harus menjadi dasar yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama bernegara. Selain itu, prinsip-prinsip keadilan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bersama antarbangsa dalam suatu pergaulan harus didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan bagi semua bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan dalam kehidupan bersama (keadilan sosial). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi hubungan antar negara di antara bangsa-bangsa di dunia.¹⁸ Adapun beberapa teori keadilan yang dijabarkan oleh filsuf, diantaranya:

a. John Rawls

Rawls mengemukakan bahwa jika negara menerapkan prinsip keadilan, maka keadilan harus ditegakkan dalam arti bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan fundamental, sedangkan kesenjangan sosial dan

¹⁷Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana, hlm. 85.

¹⁸*Ibid.* hlm, 87

ekonomi harus dikelola sedemikian rupa sehingga menguntungkan mereka yang paling dirugikan.¹⁹ Adapun tujuan dari teori keadilan yang hendak dicapai menurut John Rawls yaitu, mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Keputusan moral yang kita buat merujuk pada keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang. Selain itu, Rawls berusaha menciptakan teori keadilan sosial yang lebih unggul dari teori *utilitarianisme*. Selama institusi sosial berkomitmen untuk memaksimalkan keuntungan dan utilitas, maka institusi tersebut adalah adil. Di sisi lain, utilitarianisme rata-rata berpendapat bahwa institusi sosial hanya adil jika mereka dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan per kapita rata-rata. Menurut Rawls, kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dari kedua utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan penilaian moral etis atas keadilan sosial.²⁰

b. Plato

Teori keadilan Plato secara riil merumuskannya sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani fenomena dunia yang penuh atas kondisi ketidakadilan;
- 2) Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab untuk menghindari kekacauan hukum;

¹⁹Inge Dwisvimiar. 2011. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, hlm. 7.

²⁰Damanhuri Fattah. 2013 "Teori Keadilan Menurut John Rawls". *Jurnal Tapis*, Vol. 9. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 32.

- 3) Setiap Undang-Undang harus didahului *preamble* tentang motif dan tujuan Undang-Undang tersebut sehingga rakyat dapat mengetahui serta memahami manfaat dalam mematuhi hukum dan menyadari bahwa tidak baik mematuhi hukum hanya karena takut dihukum. Hal ini didasarkan atas konsep Socrates bahwa orang yang memahami mengenai hidup yang baik akan melaksanakan yang hal yang baik pula; dan
- 4) Tugas hukum adalah membimbing para warga (melalui Undang-Undang) pada suatu hidup yang baik dan ideal.²¹

c. Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, perbuatan dianggap adil apabila sudah didasarkan terhadap perjanjian yang telah disepakati sehingga kesepakatan antara dua orang yang telah berjanji merupakan satu-satunya cara agar keadilan atau rasa adil dapat terwujud. Istilah "perjanjian" di sini merujuk pada berbagai macam perjanjian sehingga tidak hanya sebatas kesepakatan antara dua orang yang mengadakan kontrak bisnis ataupun sewa-menyewa. Namun, perjanjian juga mencakup kesepakatan dalam putusan antara hakim dan terdakwa, serta peraturan perundang-undangan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum di atas kepentingan pribadi.²²

Berdasarkan uraian di atas Penulis menggunakan teori keadilan sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis proses pelaksanaan putusan

²¹Zulkarnain Ibrahim. 2013. "Hukum Pengupahan Yang Berkeadilan Substantif (Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan)". *Jurnal Dinamika Hukum* Jilid 42 Nomor 2. Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 293.

²²Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana, hlm. 217-218.

(eksekusi) Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022 mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja akibat pesangon yang tidak dibayar oleh perusahaan agar pekerja dan perusahaan mendapatkan keadilan untuk mencapai hak-hak mereka dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek yang penting ketika menerapkan nilai-nilai yang ada dalam putusan hakim karena mengandung keadilan hukum dan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak. Pertimbangan hukum hakim dikatakan tahap krusial karena majelis hakim harus mempertimbangkan fakta dari proses persidangan untuk memastikan bahwa pertimbangan hakim dilakukan dengan teliti, benar, dan cermat. Pertimbangan hukum harus menyeluruh serta mencakup perumusan fakta hukum dan penerapan norma hukum, baik hukum positif, yurisprudensi, hukum kebiasaan, maupun teori hukum yang memuat fakta-fakta peristiwa berdasarkan teknik dan aspek penafsiran hukum. Bahkan dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim, hakim dapat melakukan penemuan-penemuan hukum yang sesuai.²³ Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memiliki kewenangan

²³Nur Iftitah Isnantiana. 2017. “*Legal Reasoning* Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”. *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18 No 2. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm. 48.

untuk membatalkan putusan hakim apabila faktor-faktor tersebut tidak dipertimbangkan dengan baik.²⁴

Suatu pertimbangan hukum hakim memuat hal-hal berikut dalam mengambil sebuah keputusan, diantaranya:

- a. Adanya pokok persoalan serta hal-hal yang diakui dan tidak disangkal.
- b. Adanya analisis hukum terhadap putusan dalam bentuk sudut pandang yang beragam serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah ditetapkan dalam persidangan.
- c. Adanya suatu hal bagi hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatu dalam petitum penggugat sehingga hakim dapat membuat suatu kesimpulan apakah gugatan dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan dalam suatu amar putusan.²⁵

Menurut Mckenzie, hakim menggunakan beberapa teori pendekatan berikut dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, diantaranya:²⁶

- a. Teori Keseimbangan

Teori ini mengacu pada kebutuhan hukum dan juga kepentingan para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

²⁴Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

²⁵*Ibid.*, hlm. 141.

²⁶Ahmad Rifa'i. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105-113.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Teori ini menjelaskan bahwa penjatuhan putusan hakim didasarkan pada diskresi atau kewenangannya sendiri. Alih-alih menggunakan pengetahuan hakim, Pendekatan seni dan instuisi digunakan untuk menentukan insting. Pengadilan tentunya akan memeriksa keadaan para pihak yang mencari keadilan sebelum menjatuhkan putusan.

c. Teori Pendekatan Ilmuan

Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara tidak boleh hanya mengandalkan insting atau intuisi, tetapi juga harus mengevaluasi dan menggunakan keahlian hukum hakim. Menurut teori ini, hakim harus memutuskan perkara dengan cara yang metodis dan teliti.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim tentunya akan sangat penting dalam menangani suatu perkara. Pengalaman merupakan hal yang dapat membantu hakim dalam mengetahui bagaimana keputusan akan mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus serta masyarakat pada umumnya.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini bertumpu pada landasan filsafat yang mempertimbangkan setiap aspek dari pokok perkara yang selanjutnya menggunakan perundang-undangan terkait sebagai salah satu dasar hukum yang akan digunakan hakim dalam memutus perkara. Pengalaman dapat membantu hakim dalam menentukan bagaimana keputusan akan mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus serta masyarakat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas Penulis menggunakan teori pertimbangan hukum hakim sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022 mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja akibat pesangon yang tidak dibayar oleh perusahaan.

3. Teori Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa apabila para pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi isi putusan. Apabila pihak yang dikatakan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai, maka pihak yang menang dalam perkara dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menjalankan Putusan Pengadilan tersebut yang dikenal dengan permohonan teguran. Setelah semua persyaratan dipenuhi, Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta mengirimkan surat teguran (*aanmaning*) untuk menghadap Ketua Pengadilan dan diberi peringatan untuk memenuhi amar putusan pengadilan dalam jangka waktu maksimal 8 (delapan) hari.²⁷ Namun, pada kenyataannya tenggang waktu delapan hari untuk memenuhi isi putusan tidaklah bersifat mutlak karena setelah tenggang waktu tersebut lewat, pihak eksekutan (permohonan eksekusi) masih harus mengajukan permohonan untuk menempuh proses selanjutnya. Pelaksanaan

²⁷Pasal 196 *Het Herziene Indonesische Reglement (HIR)* jo Pasal 208 *Reglement Buitengewesten*.

aanmaning dapat menghabiskan waktu hingga satu bulan lamanya. Apabila pemanggilan tidak langsung berhasil, misalnya karena termohon telah pindah alamat atau minta waktu beberapa minggu untuk memenuhi isi putusan secara sukarela dan pada akhirnya gagal, maka waktu pelaksanaan *aanmaning* bisa menjadi lebih lama.²⁸ Pada saat termohon memenuhi *aanmaning*, Ketua Pengadilan didampingi panitera mengadakan sidang untuk memberitahukan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap Termohon. Oleh karena itu, Termohon diminta untuk memenuhi sendiri isi putusan dalam jangka waktu yang ditentukan (selama jangka waktu peringatan). Segala proses yang terjadi harus dicatat oleh panitra karena berita acara tersebut merupakan bukti otentik terhadap sah atau tidaknya perintah eksekusi selanjutnya. Apabila pihak termohon tetap tidak bersedia memenuhi isi putusan pengadilan setelah *aanmaning* dilaksanakan, maka pihak pemohon dapat meminta kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan sita eksekusi secara tertulis melalui surat permohonan eksekusi.²⁹

Berdasarkan uraian di atas Penulis menggunakan teori eksekusi sebagai alat atau sarana untuk menganalisis proses pelaksanaan putusan (eksekusi) Kasasi Makamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022 mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja akibat pesangon yang tidak dibayar perusahaan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan, tetapi karena adanya suatu hal sehingga tindakan eksekusi patut kembali dipertimbangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁸Hono Sejati. 2018. *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

²⁹*Ibid*, hlm. 102.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses dalam menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan nama penelitian hukum doktrinal, penelitian perpustakaan, atau studi dokumen.³¹ Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengenai peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis bagaimana hukum berhubungan satu sama lain, dan memprediksi kecenderungan di masa depan.³² Hal ini disebabkan oleh penelitian dilakukan dan diarahkan pada peraturan hukum tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian didasarkan pada hukum positif seperti, Undang-Undang, literatur, putusan yurisprudensi, atau bahan hukum tertulis lainnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 14.

³² *Ibid.*

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dipilih Penulis karena penelitian skripsi ini memerlukan analisis terhadap undang-undang, peraturan-peraturan, dan topik-topik lain yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk meninjau dan menganalisis isu-isu yang terdapat pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan Penulis dalam menjelaskan konsep mengenai tanggung jawab perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan. Pendekatan konseptual merupakan metode untuk memunculkan objek-objek yang didasarkan pada sumber primer atau sekunder.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan data yang diperoleh dinamakan data sekunder. Data sekunder ini sendiri diperoleh melalui penelusuran dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23;
- 2) RBg (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*). *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227;
- 3) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*). (*Reglement Indonesia Baru*). *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647); dan
 - 11) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Komunikasi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1219).
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan kemudian digunakan dalam analisis hukum, seperti buku-buku yang saling berhubungan, artikel ilmiah, makalah, dan materi lain yang berhubungan dengan masalah analisis penelitian hukum.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu perundang-undangan yang meliputi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan meliputi pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang relevan dengan tinjauan yuridis mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dan kemudian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara preskriptif. Fakta-fakta hukum yang ditemukan akan diidentifikasi dan dihubungkan dengan informasi yang terdapat pada tinjauan pustaka.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis membandingkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data yang telah diperoleh. Penulis menggunakan teknik deskripsi, yaitu analisis data yang didapat dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk penjelasan yang mendalam sebagaimana kenyataannya dan dalam bentuk dan kondisi objektif yang diperoleh.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk membahas atau memahami makna/arti, keteraturan, pola, penjelasan, alur sebab akibat, atau proposisi. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah menggunakan metode induktif, yakni keadaan yang didasarkan pada fakta khusus dan kongkrit yang digunakan untuk membuat kesimpulan atas suatu fakta yang bersifat umum. Hasil dari penelitian ini adalah pernyataan dengan ruang lingkup yang khas kemudian dikaitkan pada persoalan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan ke-4 edisi revisi. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agusmidah. 2010. *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Galia Indonesia.
- Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rifa'i. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagus Sarnawa dan Johan Erwin Isharyanto. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Hukum UMY.
- Djafar Al Bram. 2011. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*, Cet. Ke-1. Jakarta: FH - Universitas Pancasila.
- Hono Sejati. 2018. *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Indra Bastian. 2021. *Manajemen Keuangan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2016. *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lalu Husni. 2005. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Lalu Husni. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lalu Husni. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi Cetakan 5*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

- Mohammad Saleh. 2012. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nandang Sunandar. 2021. *Eksekusi Putusan Perdata (Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik)*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Onan Marakali Siregar dan Muhammad Dharma Tuah Putra Nasution. 2023. *Revolutionizing Marketing : Strategi Inovatif Bisnis Modern*. Medan: Mitra Cendekia Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Joni Bambang. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert. 2015. *Bisnis Edisi Kedelapan*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suryadharma Sim. 2022. *Entrepreneurship (Pengantar Kewirausahaan)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Wawan Muhwan Hariri. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-II. Bandung: Pustaka Setia.
- W. J. S. Poerwadarminta. 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zaeni Ashyadie. 2007. *Hukum Perburuhan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zaeni Asyhadie. 2007. *Hukum Kerja*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

B. Jurnal

- Damanhuri Fattah. 2013 “Teori Keadilan Menurut John Rawls”. *Jurnal Tapis* Vol. 9. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Inge Dwisvimiar. 2011. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- Kansa Khairunissa, Suharyono, dan Edy Yulianto. 2017. "Pengaruh Bauran Promosi Keputusan Pembelian dan Kepuasan Pelanggan (Survei pada Mahasiswa BINUS University yang menggunakan jasa Go-jek di Jakarta)". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 46 No. 2. Malang: Universitas Brawijaya.
- Nur Iftitah Isnantiana. 2017. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan". *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 18 No 2. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Sartika Sari Wardanhi DH Pasa. 2011. "Strategi Viral Marketing IM3 Indosat dalam Menarik Pelanggan Kawula Muda di Makassar". *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 1 No. 4. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Zulkarnain Ibrahim. 2013. "Hukum Pengupahan yang Berkeadilan Substantif (Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan)". *Jurnal Dinamika Hukum* Jilid 42 No. 2. Palembang: Universitas Sriwijaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847.
- RBg (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*). *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227.
- HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*). (*Reglement Indonesia Baru*). *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).

Menteri Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Komunikasi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1219).

D. Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg tanggal 18 November 2021.

Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 16 Juni 2022.

E. Internet

Fitriani Puspa Samodra. 2022. "PT Hutchison 3 Indonesia, Perusahaan Layanan Seluler di Indonesia". <https://www.liputan6.com/hot/read/5149090/pt-hutchison-3-indonesia-perusahaan-layanan-seluler-di-indonesia>. Akses 21 Agustus 2023, Pukul 14.12 WIB.

Lanny Latifah. 2022. "Mengenal Provider Tri, Sejarah Awal Berdirinya hingga Merger dengan Indosat Ooredoo". <https://www.tribunnews.com/techno/2022/06/28/mengenal-provider-tri-sejarah-awal-berdirinya-hingga-merger-dengan-indosat-ooredoo>. Akses 15 Agustus 2023, Pukul 19.08 WIB.